



**PUTUSAN**

**Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Kab. Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Imam Abdul Rozak, S.H.**, advokat/penasihat hukum pada Kantor Hukum **IAR & REKA** yang beralamat kantor di Kp. Cimerang RT 03 RW 06 Desa Cimerang Kecamatan Padalarang xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dengan alamat elektronik imamabdulrozak33@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1444/K/2021 tanggal 9 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 08 November 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Xxxxxx Kab. Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah melalui aplikasi e-Court pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 20 NOVEMBER 2005 Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx;
2. Bahwa terakhir berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kab. Bandung Barat.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, harmonis dan hubungan layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) dan dari pernikahan tersebut sampai sudah dikaruniai 1 anak;
  - AK ( Lahir di Bandung Pada Tanggal 12 Juni 2008 )
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Februari 2020 mulai tidak harmonis;
5. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diantaranya disebabkan karena :
  - Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Sering berselisih paham antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan April 2020 antara Penggugat dan Tegugat terjadi pertengkaran hebat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri ;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, alasan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugrha Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat didampingi dan diwakili kuasanya telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat menghadap secara in person di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *aquo* yang didaftarkan secara elektronik (e-court);

Bahwa Majelis Hakim telah menerangkan kepada Tergugat mengenai prosedur berperkara secara elektronik, dan Tergugat tidak bersedia untuk berperkara secara elektronik, sehingga persidangan dilanjutkan secara biasa (non elektronik);

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 11 November 2021;

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan rukun kembali membina hidup rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan uraian alasan penyebab pertengkaran pada posita nomor 5, bahwa Tergugat suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat diketahui memiliki Wanita idaman lain/berselingkuh dari Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 22 November 2021 sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh penggugat pada posita poin 1 sampai dengan poin ;
- Bahwa terkait uraian posita gugatan Penggugat Poin 4 sampai dengan poin 7 Tergugat membantah;
- Bahwa Tergugat membantah bahwa penggugat sejak bulan Februari 2020 mulai tidak Harmonis;
- Bahwa posita poin 5 tidak benar, pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa tidak benar posita poin 5.1. Penggugat kurang memberikan nafkah, pada kenyataannya Tergugat masih penuh memberikan nafkah pada Penggugat bahkan gaji Tergugat tiap bulannya langsung masuk ke rekening Penggugat;
- Bahwa tidak benar posita poin 5.2. Tergugat sering berselisih paham dengan penggugat, Tergugat dan Penggugat baik-baik saja tidak ada perselisihan paham dan Harmonis;
- Bahwa posita poin 5.3. Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan istri. Pada kenyataannya memang benar tapi untuk kebutuhan mendesak. Terkait masalah ijin dan tidaknya Tergugat akui bahwa Tergugat salah seandainya tidak ijin pun Tergugat sebagai kepala

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga tanggung jawab terhadap perbuatan Tergugat karena seorang suami mempunyai kewajiban menafkahi anak;

- Bahwa tidak benar posita poin 5.4. Tergugat selingkuh, itu hanya tuduhan Penggugat terhadap Penggugat;

- Bahwa tidak benar Posita poin 6 gugatan Penggugat bahwa pada bulan april 2020 antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran hebat itu. Pada kenyataanya pertengkaran hebat terjadi hari sabtu tanggal 18 september 2021. Tergugat pun pernah mencoba pulang ke rumah satu kali pada kamis tanggal 28 september 2021, namun tidak diperbolehkan masuk. Dan Tergugat pergi meninggalkan rumah, karena takut ada korban jiwa karena pada waktu kejadian tergugat dipukuli oleh adik ipar Tergugat kemudian pakaian Tergugat di antarkan ke rumah ibu Tergugat oleh Orang tua Penggugat;

- Bahwa tidak benar posita poin nomor 7 gugatan Penggugat, bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan keluarga berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil. Pada kenyataanya Tergugat dan keluarga Tergugat tidak pernah diajak untuk musyawarah oleh pihak Penggugat malahan mengantarkan semua pakaian pakaian ke rumah ibu Tergugat;

- Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang harus dirawat yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Terlebih lagi perceraian merupakan hal yang di benci oleh Allah SWT, sehingga Tergugat masih terus ingin mempertahankan rumah tangga ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 29 November 2021 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 6 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Jawaban Tergugat;

Halaman 5 dari 31halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 20 November 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Cicalongwetan Kabupaten Bandung, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P);

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG BARAT, di depan sidang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 20 November 2005 yang lalu;
- ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Kab. Bandung Barat;
- ☐ Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ☐ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ☐ Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ☐ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang mencukupi nafkah, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga banyak orang datang

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph





menagih di rumah, saksi juga mengetahui jika Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;

☐ Bahwa kurang lebih sejak 19 Oktober 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat terlebih dahulu pergi dari rumah bersama, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG BARAT, di depan sidang mengaku sebagai Bibi Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 20 November 2005 yang lalu;

☐ Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Kab. Bandung Barat;

☐ Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

☐ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2016, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

☐ Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

☐ Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat mencurigai Tergugat selingkuh;

*Halaman 7 dari 31halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph*



2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 19 Oktober 2021 karena Tergugat terlebih dahulu pergi dari rumah bersama, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 3**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG BARAT, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

2 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 20 November 2005 yang lalu;

2 Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Kab. Bandung Barat;

2 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2016, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2 Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya pernah dipanggil orang tua Penggugat dan saksi dimintai keterangan oleh orang tua Penggugat apakah Tergugat sudah selingkuh





atau tidak. Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan lalu;

2. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat dicurigai selingkuh oleh Penggugat dan keluarganya;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 18 September 2021 karena Tergugat terlebih dahulu pergi dari rumah bersama, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 4**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG BARAT, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 20 November 2005 yang lalu;

3. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Kab. Bandung Barat;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali yaitu saat kejadian ada pemukulan terhadap Tergugat;
- 2 Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat dicurigai memiliki wanita idaman lain oleh Penggugat dan keluarganya;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 18 September 2021 karena pada saat itu terjadi pemukulan terhadap Tergugat oleh adik ipar Tergugat, karena Tergugat dituduh selingkuh oleh keluarga Penggugat sehingga kemudian Tergugat dahulu pergi dari rumah bersama, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat demi anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

*Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah gugatan perceraian (Cerai Gugat);

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama Ngamprah memeriksa perkara a quo, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan perceraian termasuk kewenangan Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Ngamprah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus yang dibuat oleh Penggugat sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Penggugat di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat, tanggal 02 September 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1444/K/2021 tanggal 9 Oktober 2021, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Imam Abdul Rozak, S.H. yang ditunjuk sebagai kuasa Penggugat dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah seorang Advokat dan Penasehat Hukum dari Perkumpulan Pengacara & Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai legal standing serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik ternyata telah sesuai dengan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

*Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai dengan secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat menghadap secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menerangkan kepada Tergugat mengenai prosedur berperkara secara elektronik dan meminta persetujuan Tergugat untuk mengikuti persidangan secara elektronik (E-Litigasi) sebagaimana ketentuan huruf E angka 3 poin e Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, namun Tergugat tidak bersedia untuk mengikuti persidangan secara elektronik, sehingga persidangan dilanjutkan secara biasa (non elektronik);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 upaya perdamaian terhadap para pihak adalah bersifat *imperative* yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim dengan menghadirkan secara pribadi suami istri, kecuali para pihak berada di luar negeri;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

*Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat menyampaikan penambahan uraian alasan penyebab pertengkaran pada posita nomor 5, bahwa Tergugat suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat diketahui memiliki Wanita idaman lain/berselingkuh dari Penggugat, Majelis Hakim menilai penambahan pada gugatan tersebut termasuk dalam perubahan gugatan sebagaimana yang dimaksud pasal 127 Rv.;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dapat berupa pengurangan atau penambahan, menurut Pasal 127 Rv. perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah "*onderwerf van den eis*" (petitum, pokok tuntutan). Disamping itu perubahan gugatan juga tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 823K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 yang menyatakan, "Karena perubahan gugatan tersebut tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan maupun pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara dan demi peradilan yang cepat dan murah;

Menimbang, bahwa Penggugat merubah gugatannya sebelum jawab menjawab dan yang dirubah ternyata adalah penambahan uraian alasan penyebab pertengkaran pada posita nomor 5 dan tidak merubah petitum oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa "perubahan gugatan tersebut

*Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan” karena sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv dan gugatan yang dipertimbangkan adalah gugatan yang telah diubah tersebut;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sebab Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat telah diketahui memiliki wanita idaman lain, yang akhirnya sejak April 2020, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga gugatan ini diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1, 2, dan 3 yang pada pokoknya Tergugat membenarkan bahwa:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2005 Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxx;
2. Bahwa terakhir berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Kab. Bandung Barat.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, harmonis dan hubungan layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) dan dari pernikahan tersebut sampai sudah dikaruniai seorang anak yang Bernama AK ( Lahir di Bandung Pada Tanggal 12 Juni 2008)

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah sehingga dalil-dalil gugatan angka 1, 2, dan 3 dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat memberikan membantah dalil-dalil angka , 5, 5.1, 5.2, 5.4 dan , yang pada pokoknya Tergugat membantah:

- Bahwa posita poin 4 Tergugat membantah bahwa penggugat sejak bulan Februari 2020 mulai tidak Harmonis;
- Bahwa posita poin 5 tidak benar, pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa tidak benar posita poin 5.1. Penggugat kurang memberikan nafkah, pada kenyataannya Tergugat masih penuh memberikan nafkah pada Penggugat bahkan gaji Tergugat tiap bulannya langsung masuk ke rekening Penggugat;
- Bahwa tidak benar posita poin 5.2. Tergugat sering berselisih paham dengan penggugat, Tergugat dan Penggugat baik-baik saja tidak ada perselisihan paham dan Harmonis;
- Bahwa tidak benar posita poin 5.4. Tergugat selingkuh, itu hanya tuduhan Penggugat terhadap Penggugat;
- Bahwa tidak benar posita poin nomor 7 gugatan Penggugat, bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan keluarga berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil. Pada kenyataannya Tergugat dan keluarga Tergugat tidak pernah diajak untuk musyawarah oleh pihak Penggugat malahan mengantarkan semua pakaian pakaian ke rumah ibu Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang harus dirawat yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Terlebih lagi perceraian merupakan hal yang di benci oleh Allah SWT, sehingga Tergugat masih terus ingin mempertahankan rumah tangga ini.

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan , 5, 5.1, 5.2, 5.4 dan 7 dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan Pengakuan dengan Kualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) .3, dan , yang pada pokoknya:

*Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 5.3. Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan istri. Pada kenyataannya memang benar tapi untuk kebutuhan mendesak. Terkait masalah ijin dan tidaknya Tergugat akui bahwa Tergugat salah seandainya tidak ijin pun Tergugat sebagai kepala keluarga tanggung jawab terhadap perbuatan Tergugat karena seorang suami mempunyai kewajiban menafkahi anak;
- Bahwa tidak benar Posita poin 6 gugatan Penggugat bahwa pada bulan april 2020 antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran hebat itu. Pada kenyataannya pertengkaran hebat terjadi hari sabtu tanggal 18 september 2021. Tergugat pun pernah mencoba pulang ke rumah satu kali pada kamis tanggal 28 september 2021, namun tidak diperbolehkan masuk. Dan Tergugat pergi meninggalkan rumah, karena takut ada korban jiwa karena pada waktu kejadian tergugat dipukuli oleh adik ipar Tergugat kemudian pakaian Tergugat di antarkan ke rumah ibu Tergugat oleh Orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan 5.3, dan 6 diakui secara berkualifikasi. Bahwa menurut ketentuan Pasal 176 HIR, pengakuan tersebut tidak bisa dipisah-pisahkan (*onsplitsbareaveu*), oleh karenanya Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan perkara ini adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran adalah apabila ada suara keras dan kasar, jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan dan kekesalan serta dengan mimik yang mengekspresikan ketidak senangan, akan tetapi ada juga

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk diam dan tidak saling komunikasi (tidak saling menyapa satu sama lain);

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 HIR dinyatakan ; “Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu:

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, di-nazegelendan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menghadirkan saksi dari keluarga kedua belah pihak atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: I Sutisna bin Iding dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai mengenai:

- Bahwa mulai terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 hingga keduanya bertengkar secara terus menerus dan pernah damai namun pertengkaran tersebut kembali pada tahun 2021 dan memuncak pada Oktober 2021;
- Bahwa sebab pertengkaran diantara mereka disebabkan karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan 19 Oktober 2021 atau kurang lebih telah berlangsung selama tiga bulan, dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai peristiwa Penggugat yang memiliki wanita idaman lain yang bernama Encun adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*) hanya mendengar dari cerita Penggugat dan pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terungkap fakta lain mengenai waktu mulainya cekcok antara Penggugat dan Tergugat berbeda dengan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yakni sejak bulan Februari 2020. Sehingga majelis hakim menilai bahwa mulai terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak tahun 2016 disebabkan oleh karena Tergugat hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnyanya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR.,

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2021 atau kurang lebih telah berlangsung selama empat bulan dan selama pisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak memperdulikan satu sama lain dan tidak pernah tinggal bersama lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan yang justru relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengenai bantahan Tergugat bahwa Tergugat tidak mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan menjumpainya pada 18 September 2021 namun dengan sebab karena Tergugat dituduh selingkuh dengan Wanita lain oleh keluarga Penggugat dan saat itu saksi berusaha meleraikan Tergugat yang dipukuli oleh adik ipar Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil

*Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Tergugat, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya yakni saksi 1 Tergugat tidak mengetahui tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi Tergugat yang mengetahui terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelum pisah tempat tinggal sedangkan saksi 1 Tergugat tidak mengetahui peristiwa pertengkaran tersebut. Namun kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat dan Jawaban Tergugat bahwa terjadi pertengkaran hebat pada 18 September 2021 dan sejak saat itu tidak pernah lagi tinggal bersama (pisah tempat tinggal). Oleh karena itu sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

bahwa terdapat perbedaan keterangan antara saksi Penggugat dan Tergugat terkait waktu mulainya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana menurut dua saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 19 Oktober 2021 sedangkan menurut dua saksi

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak 18 September 2021, sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 19 Oktober 2021 hingga putusan ini dibacakan telah berlangsung selama kurang lebih tiga bulan;

, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- 2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- 3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak tahun 20, disebabkan Tergugat hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat cemburu/curiga kepada Tergugat selingkuh dengan wanitalain yang mengakibatkan memuncaknya pertengkaran pada Oktober ;
- 4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2021 telah berpisah rumah/kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang tigabulan lamanya;
- 5. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi sehingga tidak saling mempedulikan lagi.
- 6. Bahwa baik pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016 dalam bentuk pertengkaran mulut, dan saling marah satu sama lain yang memuncak pada 19 Oktober 2021, sehingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

2 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sudah tidak adanya rasa percaya Penggugat kepada Tergugat karena Penggugat tetap mencurigai Tergugat berselingkuh dan telah dimediasi oleh keluarga Penggugat di rumah bibi Penggugat pada Oktober 2021, meskipun dalam persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain,

2 Bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan rumah tangga karena telah menimbulkan sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;

2 Bahwa meskipun Tergugat tidak ternyata secara tegas di dalam persidangan menghendaki perceraian, namun Tergugat juga tidak mampu mengendalikan agar Penggugat Kembali kepada Tergugat sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab;

2 Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun Kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak sejak 2016 dan telah pisah tempat tinggal sejak 19 Oktober 2021, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat, keduanya menerangkan bahwa mereka mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat terlebih dahulu pergi dari rumah bersama, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang, meskipun para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya dan secara tidak langsung melalui pengakuan berkualifikasi dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya serta dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi,

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar tigabelas, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

, bahwa retak dan tidak harmonisnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2021 telah berpisah rumah/tempat kediaman bersama selama tiga bulan, karena itu hal tersebut merupakan suatu bukti dan indikasi bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi perekat

*Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya, sebab seandainya masing-masing pihak masih memiliki rasa i'tikad baik demi kelangsungan rumah tangga sudah barang tentu Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal pada kediaman yang sama dan tidak sanggup berpisah tempat kediaman bersama dalam waktu yang cukup lama;

, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan, yang pada prinsipnya sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan

Halaman 27 dari 31halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان  
الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktbber 1991 terdapat abstrak hukum yang pada intinya adalah “Apabila pengadilan berpendapat rumah tangga dan hati kedua belah pihak (suami isteri) telah pecah, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi tanpa mempersoalkan siapa yang salah” ;

, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah, tidak

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf(b) dan(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai sehingga perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setelah mejelis mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.** sebagai **Ketua Majelis**, **Nashihul Hakim, S.H.I.** dan **Rivaldi Fahlepi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Rivaldi Fahlepi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rasmi Nindita, S.H.** dan **Muhammad Najid AUFAR, S.H.I., M.H.**, didampingi oleh Sirajuddin Haris, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan/diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Rivaldi Fahlepi, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rasmi Nindita, S.H.**

**Muhammad Najid AUFAR, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph



**Sirajuddin Haris, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	: Rp	240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

*Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2021/PA.Nph*